

ABSTRAK

Pelabuhan Penyeberangan Air Putih – Sungai Selari merupakan pelabuhan yang berada pada kecamatan Bengkalis desa Air Putih Kabupaten Bengkalis yang melayani lintas Air Putih – Sungai Selari. Dalam kebutuhannya, tarif sangat berpengaruh pada tingkat pelayanan angkutan terutama dalam pemenuhan pelayanan masyarakat. Namun, tarif yang berlaku di lintasan Air Putih – Sungai Selari sekarang merupakan tarif yang berlaku sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 14 tahun 2015 tentang Penetapan Tarif Jasa Pelayanan Penyeberangan di Air Putih – Sungai Selari Kabupaten yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya terjadi perubahan Satuan Unit Produksi (SUP) pada jenis golongan kendaraan sesuai dengan Lampiran I, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Mekanisme Penetapan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan. Adapun penelitian ini bertujuan sebagai berikut: 1). Mengetahui apakah besaran tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 14 tahun 2015 masih relevan berdasarkan kondisi saat ini. 2). Mengetahui besaran tarif pada lintasan Air Putih – Sungai Selari menurut formulasi pada PM 66 tahun 2019. 3). Mengevaluasi Pendapatan perusahaan pelayaran jika ada tarif baru yang diberlakukan. Metodologi penelitian yang digunakan adalah observasi langsung dilapangan, wawancara, kepustakaan/dokumentasi dan institusional. Kemudian untuk menganalisa gal tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri 66 Tahun 2019 Tentang Mekanisme Penetapan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan. Analisa yang digunakan ialah analisa load faktor, analisa biaya operasional kapal, analisa satuan tarif dan analisa pendapatan. Adapun hasil penelitian ini adalah : 1). Satuan Tarif Angkutan Penyeberangan adalah tarif yang terdiri dari tarif angkutan penumpang dan tarif angkutan kendaraan beserta muatannya di pelabuhan penyeberangan berdasarkan peraturan yang berlaku. 2). Bahwa tarif pada lintasan Air Putih – Sungai Selari di Kabupaten Bengkalis tahun 2021 tidak relevan dengan kondisi saat ini, karena terjadinya perubahan Satuan Unit Produksi (SUP). 3). Evaluasi tarif pada lintasan Air Putih – Sungai Selari di Kabupaten Bengkalis mengalami perubahan Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci : Evaluasi, Tarif, Angkutan, Penyeberangan, Pendapatan